

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman di Kabupateen Cirebon, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
7. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
8. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu-satuan permukiman.
13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

23. Pemugaran adalah pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
24. Peremajaan adalah pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya.
25. Permukiman kembali adalah pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
26. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang
27. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
29. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

30. Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut pengendalian adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan.
31. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
32. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
34. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban pemerintah daerah; dan
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan.

BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
- tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- persyaratan tata bangunan; dan
 - persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - arsitektur bangunan gedung;
 - pengendalian dampak lingkungan;
 - rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
- persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;

- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
 - (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
 - (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis dan disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan
 - e. di daerah rawan bencana.

BAB III
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan

beserta pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman.

- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinannya.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil perencanaan perumahan dan permukiman yang disusun oleh pelaku pembangunan.
- (3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis menurut kriteria:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.
- (6) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk menjamin pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan hasil perencanaan perumahan dan permukiman.
- (7) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada (6) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh pelaku pembangunan.

- (8) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat dilakukan:
- a. perbaikan rencana;
 - b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa perumahan dan permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 21

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman.

Pasal 22

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan yang telah divalidasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan;
 - b. standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 23

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh semua perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan
Pasal 25

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
 - a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 - b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 26

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga oleh tenaga penyuluh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman.
- (3) Tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga terdidik dan terlatih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

- (3) Pembimbingan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dan berperan sebagai fasilitator.

Pasal 28

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - d. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 29

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:
- a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis perumahan dan permukiman.

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Umum Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Umum Pasal 32

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2
Pendataan Lokasi
Pasal 33

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi perumahan dan permukiman.

Pasal 34

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pada dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi di Daerah.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 36

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan

permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 37

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Daerah.

Pasal 38

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:

- a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
- a. potensi sosial meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi meliputi adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya meliputi adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 39

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
- a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
- a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

- (5) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (6) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (8) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi
Pasal 40

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Paragraf 1
Umum
Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (4) Pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang
Pasal 42

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum
Pasal 43

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana
Pasal 44

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;

- d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama

Paragraf 3
Penetapan Rencana
Pasal 45

- (1) Rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Format kelengkapan penetapan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pola Penanganan
Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.

- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (7) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (8) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (9) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 47

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemugaran; dan

- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali.

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 50

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali
Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 55

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Kelompok Swadaya Masyarakat
Pasal 56

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah daerah.
- (8) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 57

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Paragraf 4
Perbaikan
Pasal 58

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerja sama dengan badan hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 59

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

Pasal 60

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pendayagunaan tanah Pemerintah Daerah bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 61

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala Daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

- (3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 63

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 64

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi
Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan

- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB VII POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Pola Kemitraan Pasal 66

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pasal 67

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 68

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dilingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman dilingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 69

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 70

- (1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pasal 70 huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 71

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal
Pasal 73

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (3) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 75

- (1) Pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

- (3) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum.

Pasal 77

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.

- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (4) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IMB atau PBG;
 - c. pencabutan IMB atau PBG; dan
 - d. pembongkaran bangunan.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IMB atau PBG;
 - c. pencabutan IMB atau PBG; dan
 - d. pembongkaran bangunan.
- (3) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif;
 - d. denda administratif paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - e. pembongkaran bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 80

Penyidikan tindak pidana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 83

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus disesuaikan apabila bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(2/78/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Bambang Sudaryanto, SH.,MH
NIP. 19781024 200604 1 015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kabupaten Cirebon telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, Permukiman, pendidikan, maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Cirebon, maka sudah pasti terjadi peningkatan area terbangun (built up area). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan Permukiman. Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai Permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan.

Perkembangan Kabupaten Cirebon yang dinamis membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Perkembangan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kabupaten Cirebon.

Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya Perumahan dan Kawasan Permukiman berpotensi menjadikan Kawasan Permukiman yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian menjadi semakin tidak layak huni. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama di kawasan perkotaan terus meningkat, baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kumuh akan semakin menambah beban terhadap pemenuhan lingkungan hidup yang layak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar. Di dalam Pasal 94 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan

pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan Peningkatan Kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. Sementara dalam Pasal 98 ayat (3) juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dijelaskan bahwa urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan Kawasan Permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berwenang untuk melakukan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten. Merujuk pada pasal tersebut, maka Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon ke depan, harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam melakukan Pencegahan dan meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Upaya perwujudan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh akan dapat terealisasi melalui tahapan-tahapan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka Daerah perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan Permukiman Kumuh, sehingga maksud dan tujuan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

IMB sementara dapat diberikan oleh SKPD berwenang atas permintaan pemohon untuk lokasi yang belum diatur peruntukan dan intensitas bangunan gedungnya dalam pengaturan tata ruang. IMB sementara berlaku untuk jangka waktu sementara sampai ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL telah ditetapkan. Jangka waktu sementara ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ketentuan peruntukan dan intensitas telah ditetapkan, fungsi dan intensitas bangunan gedung harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penguatan kapasitas kelembagaan” adalah pemberian bantuan teknis berupa norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penanganan kumuh.

huruf c

Yang dimaksud dengan Alternatif pembiayaan adalah meliputi swadaya masyarakat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (*Corporate Social and Responsibility*).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “delineasi” adalah penggambaran ruang untuk membatasi zona wilayah/kawasan tertentu sehingga tampak perbedaannya dengan zona wilayah/kawasan lain disekitarnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dokumen adalah Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi kawasan kumuh, dan rencana

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen adalah Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi kawasan kumuh, dan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
B. DATA RESPONDEN	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
C. DATA UMUM LOKASI	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-Laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif:	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	:
Peta Lokasi	:

D. KONDISI BANGUNAN		
1. Ketidakteraturan Bangunan		
Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR		76 %-100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51 %-75 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25 %-50 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL		76 %-100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51 %-75 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25 %-50 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.		
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan.		
2. Tingkat Kepadatan Bangunan		
Nilai KDB rata-rata bangunan	:	
Nilai KLB rata-rata bangunan	:	
Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL		76 %-100 % kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		51 %-75 % kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		25 %-50 % kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.		
3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		
Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur		Pengendalian Dampak Lingkungan
		Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
		Keselamatan bangunan gedung
		Kesehatan Bangunan Gedung
		Kenyamanan Bangunan Gedung
		Kemudahan Bangunan Gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman		76 %-100 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 %-75 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 %-50 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi		

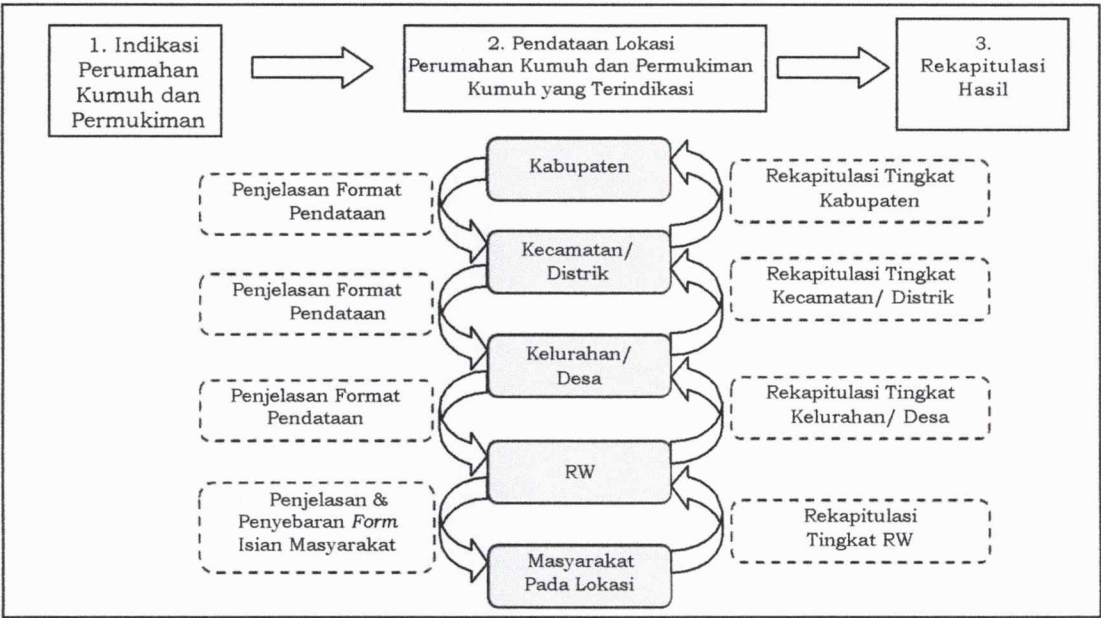
.....		
Mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan		
.....		
E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		
1. Cakupan Jaringan Pelayanan		
Lingkungan Perumahan dan permukiman yang dilayani oleh jaringan jalan lingkungan		76 %-100 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		51 %-75 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		25 %-50 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 gambar/peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi		
.....		
2. Kualitas Permukaan Jalan		
Jenis permukaan jalan		Jalan perkerasan lentur
		Jalan perkerasan kaku
		Jalan perkerasan kombinasi
		Jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan jalan		76 %-100 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
		51 %-75 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
		25 %-50 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)		
.....		
F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		
1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum		
Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		76 %-100 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		51 %-75 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		25 %-50 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat		
.....		
2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		
		76 %-100 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51 %-75 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25 %-50 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi		

.....		
G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		
1. Ketidaktersediaan Drainase		
Saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi		76 %-100 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya.
		51 %-75 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya.
		25 %-50 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya.
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi		
2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		
Genangan yang terjadi		Lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam, dan terjadi 2 x setahun)
		Kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
Luas Genangan		76 %-100 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
		51 %-75 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
		25 %-50 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).		
3. Kualitas Konstruksi Drainase		
Jenis Konstruksi Drainase		Saluran Tanah
		Saluran Pasang Batu
		Saluran Beton
Kualitas Konstruksi		76 %-100 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		51 %-75 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		25 %-50 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.		
H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis		
Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)		76 %-100 % area memiliki sistem pengolahan air limbah yang tidak sesuai persyaratan
		51 %-75 % area memiliki sistem pengolahan air limbah yang tidak sesuai persyaratan
		25 %-50 % area memiliki sistem pengolahan air limbah yang tidak sesuai persyaratan
2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis		

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang ada pada lokasi		Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
		Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan Persyaratan Teknis		76 %-100 % area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 %-75 % area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 %-50 % area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.		
I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis		
Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada pada lokasi		Tempat sampah
		Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) 3R
		Sarana pengangkut sampah
		Tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis		76 %-100 % area memiliki prasarana, sarana, pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 %-75 % area memiliki prasarana, sarana, pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 %-50 % area memiliki memiliki prasarana, sarana, pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.		
2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis		
Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)		76 %-100 % area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.
		51 %-75 % area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.
		25 %-50 % area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.		
J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif		
		Pasokan air untuk pemadam kebakaran
		Jalan lingkungan yang memadai sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
		Sarana komunikasi
		Data tentang sistem proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem proteksi kebakaran pada lokasi		
2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		
Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		Kendaraan Pemadam Kebakaran
		Mobil Tangga
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		76 %-100 % area tidak memiliki proteksi kebakaran.
		51 %-75 % area tidak memiliki proteksi kebakaran.
		25 %-50 % area tidak memiliki proteksi kebakaran.
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi		

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 CIREBON
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA					
DATA UMUM KAWASAN					
Kawasan	:		Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:		Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:		Jumlah Bangunan	:	Unit
Kabupaten	:		Jumlah Penduduk	:	Jiwa
Provinsi	:		Jumlah KK	:	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN					
1.	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik	
	a.	Ketidakteraturan Bangunan	-	Jumlah bangunan tidak teratur	Unit
	b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	-	Luas Kawasan dengan Kepadatan >200/250 unit/Ha	Ha
	c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	-	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis	Unit
2.	ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			Numerik	
	a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Panjang jalan ideal (standar minimal)	m'
			-	Panjang Jalan Eksisting	m'
	b.	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	-	Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	m'
3.	ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			Numerik	
	a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	KK
	b.	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	KK
4.	ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			Numerik	
	a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	Ha
			-	Panjang Drainase Ideal (Standar Minimal)	m'
	b.	Ketidaktersediaan Drainase	-	Panjang Saluran Drainase Eksisting	m'
	c.	Kualitas Konstruksi	-	Panjang Saluran	m'

		Drainase		Drainase Rusak		
5.	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				Numerik	
	a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar		KK
	b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis		KK
6.	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Numerik	
	a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis		KK
	b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	-	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis		KK
7.	ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN				Numerik	
	a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran		Unit
	b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		Unit

II.2. ASPEK, KRITERIA, INDIKATOR, DAN PARAMETER PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
I. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			51 % - 75 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau - Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	76 % - 100 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			51 % - 75 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai	3	
			25 % - 50 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: - Pengendalian dampak lingkungan - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum - keselamatan bangunan gedung - kesehatan bangunan gedung - kenyamanan bangunan gedung - kemudahan bangunan gedung	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			51 % - 75 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76 % - 100 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			25 % - 50 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76 % - 100 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			25 % - 50 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76 % - 100 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			25 % - 50 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76 % - 100 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25 % - 50 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76 % - 100 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			25 % - 50 % area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76 % - 100 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam, dan >2 setahun	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam, dan >2 setahun	3	
			25 % - 50 % area terjadi genangan >30 cm, >2 jam, dan >2 setahun	1	
	c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76 % - 100 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			25 % - 50 % area memiliki kualitas	1	

			konstruksi drainase lingkungan buruk		
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76 % - 100 % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25 % - 50 % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76 % - 100 % area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25 % - 50 % area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76 % - 100 % area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25 % - 50 % area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76 % - 100 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25 % - 50 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	76 % - 100 % area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			25 % - 50 % area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan.	76 % - 100 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51 % - 75 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25 % - 50 % area	1	

			memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar		
A. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten.	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten	5	Wawancara, format Isian, Statistik, Observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	Untuk Metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	3	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	1	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi memiliki Potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, format Isian, Peta Lokasi, Observasi
Lokasi tidak Memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara			1		

II.3. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	

(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Pertimbangan Lain																		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X				X	X					X	X			
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

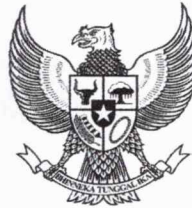
Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN CIREBON

- BUPATI CIREBON,
- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Cirebon yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

KEDUA :

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

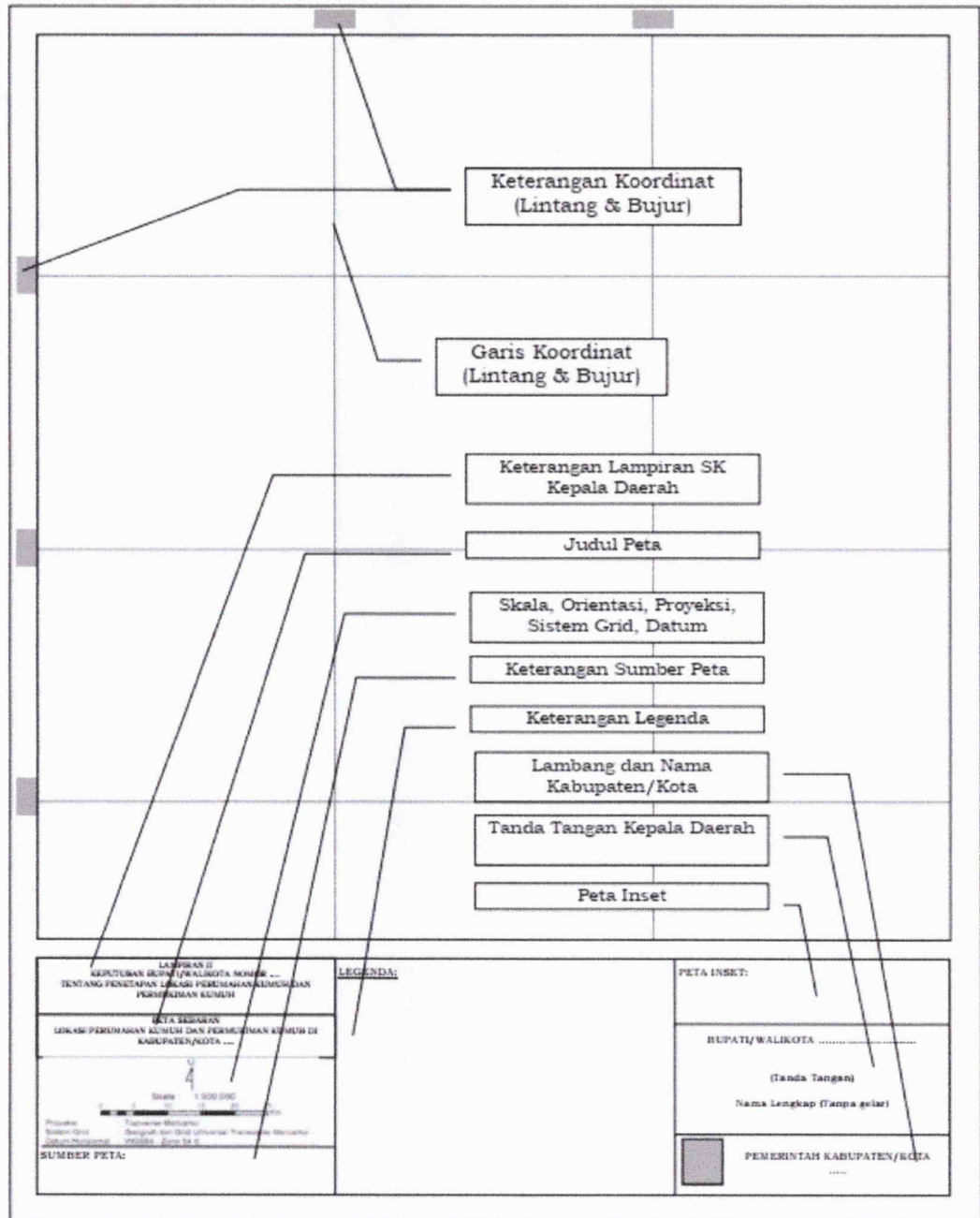
- 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon meliputi sejumlah ... (terbilang) lokasi, di ... (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang) hektar.
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

(NAMA)

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG

RINCIAN PARAMETER KEKUMUHAN

Provinsi	:	Luas SK	:	Ha	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
Kabupaten	:	Luas Verifikasi	:	Ha	Jumlah KK	:	KK
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Ha			
Kawasan	:						

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	S K O R	KONDISI AWAL (T)				PENANGANAN TAHUN (T + N)			KONDISI AKHIR TAHUN (T + N)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	%	NILAI	INFRA- STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	%	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan	5											
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan	1											
		76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5											
	b. Kepadatan Bangunan	51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											

Aspek Bangunan Gedung	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan	25%-50%	bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1															
		76% - 100%	bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5															
		51% - 75%	bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3															
		25% - 50%	bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1															
		TOTAL				0,00										0,00			
	RATA-RATA						0,00									0,00			
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100%	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5														
			51% - 75%	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3														
			25% - 50%	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1														
			76% - 100%	area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5														
51% - 75%			area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3															
b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	25% - 50%	area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1																
	TOTAL																		
	RATA-RATA																		
	76% - 100%		Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5															
	51% - 75%		Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3															
Aspek Jalan Lingkungan																			
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum																		

Aspek Drainase Lingkungan		TOTAL																			
		RATA-RATA																			
5. KONDISI PENGELOL AAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5																0,00	0,00	
		51% - 75% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3																		
		25% - 50% Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1																		
		76% - 100% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5																		
		51% - 75% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3																		
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	25% - 50% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1																		
		76% - 100% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3																		
		51% - 75% Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis																			
		TOTAL																		0,00	0,00
		RATA-RATA																		0,00	0,00
Aspek Pengelolaan Air Limbah																					
6. KONDISI PENGELOL AAN PERSAMPA HAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5																		
		51% - 75% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3																		
		25% - 50% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1																		
		76% - 100% Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5																		
		TOTAL																		0,00	0,00
		RATA-RATA																		0,00	0,00
	b. Sistem		5																		

[illegible]

JUMLAH NILAI	TINGKAT KECUMUHAN
60-80	KUMUH BERAT
38-59	KUMUH SEDANG
16-37	KUMUH RINGAN
<16	TIDAK KUMUH

*Jika nilai rata-rata kumuh sektoral akhir <25%, maka kontribusi penanganan sudah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2